II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemenfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "social engineering"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "social control") kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal. (Ridwan, HR. 2011:291)

Dalam melaksanakan hukum, akan ada banyak tantangan dan hambatan yang akan terus berkembang dengan cirri dan bentuk yang berbeda-beda sesuai perkembangan jaman. Hal inilah yang kemudian menuntut hukum dan aparat penegak hukum sebagai pelaksananya untuk dapat menegakan Hukum dengan berusaha mengatasi dan mencari pemecahan masalah yag timbul dari pelaksanaan Hukum tersebut dalam rangka menjaga hukum tetap dapat diterapkan. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengatakan penegakan Hukum bukan semata-mata berarti peleksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu popular. Penegakan Hukum di Indonesia harus berarti penegakan Hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a) Faktor hukumnya sendiri;
b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum;
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum;
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut (H.Riduan Syahrani, S.H. 1999:203)

2.2 Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum dalam Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum administrasi Negara berisi {1} pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepeda individu, dan {2} penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam suatu Negara Hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelangaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya refresif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini di upayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukumbagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan

perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringgi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. (Ridwan, HR. 2011:296)

2.2.2 Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakanperaturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi trtentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:

a) Paksaan pemerintah *(bestuursdwang*)
b) Penariakan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, subsidi, pembayaran, dan sbagainya)
c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
d) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi Negara tertentu. (Ridwan, HR. 2011:303)

2.3 Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Adapun yang dimaksud pengertian pelanggaran lalu lintas setiap pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara pengemudi memakai jalan. Pelangggaran lalu lintas dibedakan beberapa tingkatan, yaitu :

2.3.1 Pelanggaran Berat

Bentuk pelanggaran ini berkaitan dengan lalu lintas dimungkinkan karena pengemudi terlalu cepat menjalankan kendaraannya, dengan melampaui batas kecepatan yang telah ditentukan. Adapun untuk menghindari pelanggaran lalu lintas telah ditentukan batas kecepatan yang di bolehkan bagi kendaraan adalah sebagai berikut: Pertama untuk di dalam kota, maksimum 55 Km/jam dan mobil gerobak atau truk kecepatan maksimum 50 Km/jam. Kedua untuk diluar kota, kecepatan yang diperbolehkan untuk jenis kendaraan mobil dan gerobak kecepatan maksimum 70 Km/jam, dan kendaraan dengan gandeng kecepatan maksimum 50 Km/jam. Ketiga untuk dalam kota ramai, dapat ditetapkan untuk ketiga kendaraan tersebut kecepatan maksimum 40 Km/jam.

Jenis pelanggaran berat menurut Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut bentuk pelanggaran ini dalam wujudnya ialah pengemudi yang melakukan tabrak lari, yang kemungkinan sekali karena pengemudi menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Pasal 28Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat ditarik pengertian, bahwa pengemudi dilarang mengemudikan kendaraan terlalu cepat juga berjalan dengan berliku pada jalan yang bukan tikungan ataupun dengan cara yang bisa membahayakan keamanan lalu lintas atau merusak jalan. Sebagai contoh, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, telah di tetapkandalam Pasal 231 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 yang berbunyi Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib :

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
2. Memberikan pertolongan kepada korban;
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

2.3.2 Pelanggaran Biasa

Yang dimaksud dengan pelaggaran biasa adalah tindakan para pemakai jalan yang melanggar peraturan-peraturan atau rambu-rambu lalu lintas, seperti berhenti di tikungan atau mendahului masuk jembatan dan lain-lain.

2.3.3 Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan adalah tindakan penggunaan yang melanggar ketentuan-ketentuan seperti, menaikkan atau menurunkan penumpang pada jalur ramai atau tidak pada tempatnya, mendahului kendaraan lain pada marka jalan dan

melanggar tanda larangan sehingga menimbulkan kemacetan. Adapun yang dimaksud dengan marka adalah tanda-tanda lalu lintas yang digambar dengan cat atau lain-lain alat untuk permukaan jalur jalan.Maksud dari adanya marka untuk memberi petunjuk kepada para pengemudi tentang pengaturan atas kendaraan-kendaraan. Ketentuan-ketentuan di atas seperti tercantum pada pengaturan tentang kendaraan, sebagai berikut :

a. Dilarang berjalan disebelah kanan jalur lalu lintas, yang bukan jalan orang, kecuali jika hal ini perlu berhubungan dengan kendaraan jalan ataupun untuk melewati pemakai jalan yang lain atau barang.
b. Dilarang berhenti dijalur lalu lintas yang bukan jalan orang, atau membiarkan kendaraan atau hewan berhenti ditempat tersebut, jika memungkinkan berhenti diluar jalur lalu lintas ini.
c. Dengan tidak mempunyai alasan yang penting menyuruh atau membiarkan kendaraan atau hewan berhenti diluar lalu lintas, dibelokan, dipersimpangan jalan atau dijembatan.

2.3.4 Pelanggaran Khusus

Sesuai dengan ketentuan tentang kendaraan pada pelanggaran ringan di atas, dilarang menggunakan jalan dengan cara merintangi atau membahayakan kebebasan bersama atau keamanan lalu lintas, ataupun yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan itu. Selain itu, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan jalan didalam daerah kawasan jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut yang termasuk pelanggaran khusus adalah tindakan penggunaan jalan yang melanggar ketentuan pada Pasal 27ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Jalan. Adapun

tindakan tersebut berupa menggunakan jalan tidak pada tempatnya yang dapat mengakibatkan terggangunya peran jalan, misalnya dengan adanya pedagang kaki lima, pasar liar, tanggul pemisah, penggunaan parkir yang sedemikian mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan karena melanggar larangan tersebut

2.4 Lalu lintas

2.4.1 Pengertian dan istilah dalam bidang lalu lintas

Pengertian lalu lintas menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tantang Lalu Lintas dan Angkutan Jala menyatakan bahwa Lalu Lintas adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu lintas, dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, Serta pengelolanya. Pengertian Kendaraan dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) yaitu suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan Bermotor menurut pasal 1 ayat (8) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Lebih lanjut karena pembahasan penelitian ini adalah pengendara sepeda motot, maka perlu dipahami bahwa pengertian pengendara dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengendarai. Pengertian Sepeda Motor menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah kendaraan Bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. Pengendara sepeda motor berarti orang yang

mengendarai kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.

2.4.2 Pengaturan Hukum Lalu Lintas

Dasar Hukum pengaturan Lalu Lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan sebagi Peraturan pelaksana dari peraturan tersebut diantaranya adalah Perturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tetang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi.

Dalam melaksanakan perintah Undang-Umdang dibidang lalu lintas dibuatlah ketentuan-ketentuan yang lebih teknis dalam rangka menciptakan kenyamanan dalam berlalu lintas dijalan raya.

a. Tata Tertib Berlalu Lintas

Pemakain jalan yang wajib didahlukan (prioritas) Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 yaitu:

1) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2) ambulance mengangkut orang sakit;
3) kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
4) kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu Negara
5) iring-iringan pengantar jenajah;
6) konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;

7) kendaraan yang penggunananya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

b. Peraturan yang wajib ditaati pengendara kendaraan

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor dijalan, wajib:

1) mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar;
2) mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
3) menunjukan STNK, SIM, tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah dalam hal ini dilakukan pmeriksaan;
4) mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lints berhenti dan parkir, persyaratan tekhnis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan kecepatan maksimum, tata cara mengangkut penumpang, tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
5) memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau kendaraan roda empat / lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah
6) penumpang kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajim memakai sabuk keselamatan dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda empat atau lebih yang tidak dilengkapai dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

c. Problem Lalu Lintas

Masalah atau problem yang dihadapi dalam bidang lalu lintas di antaranya disebabkan oleh:

1) pemakai jalan;
2) pengemudi
3) jalan
4) sarana
5) petugas

d. Kecelakaan Lalu Lintas (*traffic accident*)

1) Definisi kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang di Definisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas sebagaimana pada Pasal 93 ayat (1) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka-sangka dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

2) Macam-macam kecelakaan Lalu Lintas.

a) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi hanya pada satu kendaraan saja.
b) Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang terjadi dan atau berakibat pada pejalan kaki.
c) Kecelakaan membelok, yaitu kecelakaan yang terjadi pada kendaraan pada saat melakukan gerakan membelok.

d) Kecelakaan tanpa gerakan membelok, yaitu kecelakaan yang terjadi pada kendaraan pada saat melakukan gerakan membelok.

3) Penyebab utama terjadinya kecelakaan

Ada beberapa hal yang menjadi penyebakan utama terjadinya kecelakaan diantaranya sebagai berikut:

a) pengemudi tidak disiplin;
b) tidak trampil dalam berkendaraan;
c) emosional, ngantuk;
d) kecepatan tinggi
e) tidak memelihara jalur dan jarak aman;
f) kendaraan tidak laik jalan;
g) ban pecah;
h) jalan licin, rusak;
i) pandangan tidak beres;
j) mabok karena mengkonsumsi miras atau narkoba (Sumber: www.lantas.metro.polri.go.id)

2.5 Peranan Kepolisian

Dalam kaitan pembahasan lalu lintas, maka perlu juga membicarakan tentang peranan kepolisian yang memeng memiliki tugas dan kewajiban dalam bidang lalu lintas.

2.5.1 Pemahaman tentang arti peranan

Peranan merupakan tindakan atau prilaku yang perlu dilakukan oleh seseorang yang menempati sesuatu posisi di dalam status sosial (Margono Slamet, 1985:110).

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiiki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi (Soerjono Soekanto, 1982:73).

2.5.2 Konsep Peranan Kepolisian

Dalam menganalisa peranan kepolisian dan kaitannya dengan lalu lintas digunakan konsep sebagai berikut:

a. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan Normative. Sebagai peranan denagan hubungannya dengan tugas dan kewajibannya Polisi lalu lintas dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soerjono Soekanto 1987:220).
b. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya polisi lalu lintas sebagai suatu organisasi foral tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata (Soerjono Soekanto 1987:220)

c. Interaksi kedua macam peranan yang telah diuraikan diatas akan membentuk peranan faktual yang dimiliki polisi lalu lintas sebagai aktualisasi dari peranan normatif dan peranan yang diharapkan timbul karena kedudukan polisi sebagai unsure pelaksanaan yang memiliki deskresi yang didasarkan pertimbanagan situasional dalam mencapai tujuan organisasi.

2.5.3 Tugas dan peranan Polisi di Bidang Lalu Lintas

Secara garis besar, tugas polisi dalam bidang lalu lintas dibagi dalam tiga bagian yaitu:

a. pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban tentang memakai jalan untuk menghindari jalan. Dalam tugas ini pencegahan terhadap kecelakaan yang terjadi dengan cara mengatur pemakaian jalan ataupun dengan cara mempengaruhi pengemudi-pengemudi dan pemakai jalan lainnya supaya berhati-hati;

b. pegawasan terhadap pengangkutan orang dan barang yang berhubunagan dengan lalu lintas perekonomian;

c. penjagaan jalan-jalan dan jembatan-jembatan terhadap kerusakan yang luar biasa karena dilewati oleh kendaraan yang terlalu berat.Selain itu polisi lalu lintas juga memiliki peranan diantaranya:

   1) sebagai aparat penegak hukum terutama perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya;

   2) sebagai aparat penyidik kecelakaan lalu lintas;

   3) sebagai yang mempunyai kewenagan kepolisian umum;

   4) aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat;

   5) penyelenggara registrasi/identifikasi pengemudi kendaraan bermotor;

6) pengumpulan dan pengolah dan tentaang lalu lintas;

7) unsur bantuan komunikasi dan bantuan taktis melalui unit-unit Patroli Jalan raya yang selanjutnya disingkat (P. J. R)